BAB II

Aspek-Aspek Hukum Tentang VMS (*Vessel Monitoring System*) dan *Illegal Fishing*

A. Dasar Hukum VMS (*Vessel Monitoring System*)

VMS (*Vessel Monitoring System*)/ Sistem Pemantauan Kapal Perikanan merupakan salah satu bentuk sistem yang digunakan untuk pengawasan dan pengendalian di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, dengan menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang ditempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau aktifitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitor *Vessel Monitoring System* di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (*Fisheries Monitoring Center*) di Jakarta atau di daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan.

Transmitter yang terpasang pada kapal perikanan memancarkan data posisi kapal ke satelit sehingga dapat terpantau oleh satelit, diolah di *Processing Center*, kemudian disampaikan ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (FMC), Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Selain data posisi kapal, sebagai bahan analisa/evaluasi juga didapatkan informasi mengenai kecepatan kapal, pola gerakan kapal dan rekaman data terdahulu maupun *near real time* (mendekati saat terjadi). Sesuai ketentuan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, maka setiap kapal perikanan penangkap maupun pengangkut diwajibkan untuk memasang

transmitter VMS (*Vessel Monitoring System)*, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang mengamanatkan kewajiban kapal-kapal perikanan untuk memasang transmitter VMS (*Vessel Monitoring System)*.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, maka diwajibkan bagi kapal-kapal yang berukuran di atas 60 GT untuk memasang transmitter VMS (*Vessel Monitoring System)*. Penjabaran lebih lanjut tentang dasar hukum VMS (*Vessel Monitoring System)*, diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 7 ayat 1 butir k “Dalam mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri menetapkan Sistem Pemantauan Kapal perikanan“ dan Pasal 7 ayat 2 butir e “Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan”.
2. Keputusan Menteri Nomor 60 tahun 2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada Pasal 32 ayat 1 “Kapal perikanan yang

diperoleh dengan cara usaha patungan, beli-angsur atau lisensi, wajib memasang transmitter untuk kepentingan sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*/ VMS)".

3. Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap pada Pasal 88 ayat 1 "Setiap kapal penangkap ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*/ VMS).", ayat 2 "Setiap kapal penangkap dan/ atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 30(tiga puluh) GT wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*/ VMS).", ayat 3

   "Pelaksanaan pemasangan atau pengaktifan transmitter atau sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*/ VMS) sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan".

4. Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Persyaratan kelayakan teknis operasional bagi kapal penangkap ikan meliputi keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.", ayat 2 " Bagi kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan teknis operasional tidak diterbitkan SLO".

5. Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13.

Pasal 11

"(1) Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan asing wajib dilengkapi transmitter yang diadakan sendiri oleh pengguna transmitter.

(2) Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT sampai dengan kurang dari 100 GT dapat menggunakan transmitter milik negara sepanjang masih tersedia."

Pasal 12

"Kapal perikanan Indonesia berukuran diatas 30 GT sampai dengan 60 GT wajib dilengkapi transmitter *offline*."

Pasal 13

"Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan asing yang telah dilengkapi SIPI dan/ atau SIKPI dapat dioperasionalkan apabila telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter."

Penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan memiliki tujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan sumberdaya ikan melalui pengendalian dan pemantauan terhadap kapal perikanan; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan; meningkatkan ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh data dan informasi kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kesemuanya ini dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan bertanggung jawab.

Keberadaan sistem pemantauan kapal perikanan, memiliki manfaat bagi pemerintah Indonesia, dimana dapat melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dari kegiatan-kegiatan kapal perikanan, melacak dan mengidentifikasi tindakan-tindakan *illegal fishing*, dan dengan demikian menegakkan hukum Indonesia dan melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi. Manfaat selanjutnya dapat juga menunjukkan penyebaran kapal-kapal di wilayah penangkapan ikan dan membantu penegak hukum terkait untuk memeriksa apakah kapal-kapal tersebut sungguh-sungguh beroperasi di areal penangkapan ikan yang telah ditetapkan. Manfaatnya lainnya dapat pula memberikan informasi segera mengenai posisi kapal-kapal yang meminta bantuan sehingga dapat terlacak dan bereaksi secara cepat dan efektif dalam situasi-situasi darurat, seperti perampokan atau kecelakaan-kecelakaan. Akan tetapi, tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah Indonesia, bahwa dengan adanya sistem pemantauan kapal perikanan bermanfaat pula bagi pengusaha atau pemilik kapal, dimana dapat memanfaatkan informasi dari *Vessel Monitoring System* untuk memantau keberadaan dan perilaku kapal di laut melalui *Website*, serta keadaan darurat seperti pembajakan, kebakaran, tenggelam dan lain-lain.

Para pengguna transmitter memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan:

1. Mengaktifkan transmitter secara terus menerus dan membayar *air time*.

2. Melaporkan hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau transmitter dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan.
3. Menggunakan transmitter sesuai fungsi teknis dan komunikasi, memelihara lingkungan teknis transmitter dan keutuhan segel transmitter.
4. Mematuhi petunjuk teknis pengoperasian transmitter dan meminta izin memindahkan transmitter.
5. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai petunjuk operasional yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, setiap aktifitas perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap akan diatur secara tertib zona/wilayah pengusahaannya. Sedangkan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan telah menyatakan kewajiban memasang transponder bagi kapal-kapal baik untuk perpanjangan ijin atau maupun untuk permohonan baru. Diharapkan adanya berbagai ketentuan tersebut akan dapat tercipta suatu persaingan usaha yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Melihat luasnya wilayah laut, panjang pantai dan ribuan pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, diperlukan sistem pemantauan kegiatan kapal-kapal yang beroperasi di bawah kewenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (wilayah teritorial) maupun wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Keputusan ini tertuang pada Keputusan Menteri Nomor 29 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Penangkap Ikan.

Perkembangan penanganan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia kini mempermudah kinerja pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Salah satu hal yang mendukung perkembangan tersebut yaitu dengan adanya VMS (*Vessel Monitoring System*) sebagai implementasi teknologi informasi tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Implementasi VMS (*Vessel Monitoring System*) dilaksanakan melalui pemasangan *transmitter* pada kapal-kapal penangkap ikan agar pergerakannya dapat dipantau ketika melakukan operasi penangkapan. Fungsi VMS (*Vessel Monitoring System*) itu sendiri memiliki fungsi dasar dalam kaitannya dengan manajemen perikanan dalam hal pengelolaan perikanan, dimaksudkan untuk tujuan penangkapan ikan yang berkelanjutan, harmonis dan menguntungkan lewat bermacam-macam metode.[9]

Metode yang digunakan biasanya pemberian ijin penangkapan pada daerah tertentu, pembatasan alat tangkap, waktu penangkapan, kuota pada penangkapan spesies tertentu dan lain-lain. Aplikasi utama VMS (*Vessel Monitoring System*) adalah memberikan informasi posisi kapal. Informasi tersebut dikirim dari alat yang terpasang di kapal untuk *interval* waktu tertentu sehingga aktifitas tersebut diketahui. Dengan kemudahan informasi dari aktifitas pergerakan kapal-kapal ikan tersebut, mempermudah proses pembuktian terhadap *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah

[9] Laporan Antara, Evaluasi Implementasi *Vessel Monitoring System*, Ditjen Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan perikanan, Giwaci Consultant, Jakarta, 2009.hal 25

ia bersalah atau tidak. Sekalipun secara konteks yuridis teoritis, proses pembuktian dilakukan di pengadilan pada tahap pembuktian, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap penyidikan.

Proses pembuktian mencakup tiga hal paling utama, yaitu sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. Tidak ditemukan suatu definisi khusus mengenai apa itu alat bukti, namun secara umum yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengaturan alat bukti secara umum diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

Proses pembuktian dalam kasus *illegal fishing* berdasarkan *track record data* VMS (*Vessel Monitoring System*) didasari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

> ”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Sementara itu, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa:

> ”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Dikaitkan dengan kasus *illegal fishing*, pengaturan alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik sangat diperlukan. Sehingga dalam proses pembuktian, *track record data* VMS (*Vessel Monitoring System*) dapat diungkapkan pada persidangan yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Oleh karena itu pemasangan transmiter VMS pada kapal-kapal perikanan dilaksanakan agar pergerakannya dapat dipantau ketika melakukan operasi penangkapan dan pengangkutan (posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan/*tracking* dan waktunya terjadi kegiatan perikanan) yang terindikasi melakukan pelanggaran.

B. Aspek Hukum *Illegal Fishing*

Perkembangan perikanan tangkap di dunia yang meningkat terus semenjak tahun 1950 mulai menunjukkan kelemahan pada akhir tahun 1980-an, hal mana ditandai dengan terlihatnya gejala *overfishing* (penangkapan berlebihan) di beberapa bagian perairan dunia. Hal tersebut mendorong FAO (*Food and Agriculture Organization*) untuk memfasilitasi pertemuan ahli-ahli perikanan dunia dalam rangka upaya bersama merumuskan acuan yang dapat dipakai sebagai pegangan dalam pembangunan perikanan. Rumusan tersebut menghasilkan acuan yang dikenal dengan nama “*the Code of Conduct for Responsible*

Fisheries" (CCRF) yang diadopsi oleh negara-negara anggota FAO pada tahun 1995. CCRF beserta elaborasinya yang tertuang dalam beberapa *guidelines* (hingga kini ada 9) merupakan referensi yang sangat bermanfaat bagi negara-negara yang melaksanakan pembangunan perikanan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan perikanan tentang kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan konsep-konsep yang telah digariskan dalam CCRF masih saja terjadi dimana-mana. Salah satu bentuknya adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab (*irresponsible fishing activity*), seperti: kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan surat izin resmi, melanggar batas kedaulatan suatu negara, tidak melaporkan atau memalsukan data hasil tangkapannya, *at sea transhipment*, melakukan praktek pembenderaaan kembali (*reflagging*) dan lain sebagainya.[10] Kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab ini kemudian dikenal dengan istilah kegiatan *illegal*, *unreported and unregulated fishing* atau IUU *fishing*.

Secara spesifik kegiatan IUU *fishing* (*illegal*, *unreported and unregulated fishing*) yang terjadi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:[11]

[10] Laporan Akhir (*Final Report)* Rencana Aksi IUU *Fishing* (NPOA), Departemen Kelautan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2010, hlm. 1

[11] *ibid*, hlm 7-10

1. Kegiatan perikanan melanggar hukum (*illegal fishing*), berdasarkan pada dokumen IPOA mengenai IUU *Fishing*, maka yang di maksud kegiatan perikanan melanggar hukum adalah:
    a. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan nasional ataupun asing di perairan yang berada dalam pengaturan negara tanpa memperoleh ijin ataupun bertentangan dengan hukum negara bersangkutan.
    b. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO) yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan pengelolaan dan konservasi sumberdaya yang mana ketentuan tersebut sifatnya mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan aturan dalam hukum Internasional lainnya yang relevan.
    c. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban Internasional termasuk kewajiban negara-negara anggota organisasi manajemen perikanan regional.

    Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing, mulai dari perairan ZEE Indonesia hingga masuk perairan kepulauan (*archipelagic waters*). Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh kapal-kapal ikan tersebut adalah *purse seine* dan *trawl*.

Selain kasus-kasus pencurian kapal ikan asing, hal yang sama juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan Indonesia sendiri. Pencurian dilakukan oleh kapal-kapal yang dalam pengoperasiannya belum dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI). Kapal-kapal tersebut tidak akan melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah, apalagi untuk membayar pajak/retribusi.

Batas maritim antar negara kedaulatan Indonesia dengan negara tetangga pun kerap menjadi pemicu terjadinya *illegal fishing*. Hal ini disebabkan belum terjadinya kesepakatan batas maritim antar kedua negara yang bertetangga. Indonesia hingga kini belum memiliki batas maritim yang jelas dengan negara Thailand, Filipina, Timor Leste dan Papua New Guinea. Hal ini mendorong nelayan-nelayan asing untuk menangkap ikan di daerah yang berdekatan dengan perairan Indonesia.

Pelanggaran lain yang biasa dilakukan oleh kapal adalah pelanggaran daerah penangkapan yang telah ditetapkan dalam surat izin penangkapan, penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai ketentuan, dan tidak membayar iuran perikanan. Selain itu, ada juga pelanggaran kapal ikan asing dalam bentuk pemalsuan surat ijin penangkapan dan mengkamuflasekan kapal impor menjadi seolah-olah kapal buatan dalam negeri.

Selain kasus-kasus tersebut diatas, praktek-praktek *illegal fishing* lainnya antara lain: penangkapan ikan dengan menggunakan bahan atau alat berbahaya atau menggunakan alat tangkap yang dilarang pengoperasiannya di Indonesia, menggunakan alat tangkap yang tidak pada jalur yang diperbolehkan dan penggunaan alat tangkap yang desain dan konstruksinya tidak sesuai dengan ijin penggunaannya dan kegiatan *at-sea transshipment* yang langsung dibawa ke luar negeri.

2. Kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*), berdasarkan dokumen IPOA, kegiatan perikanan yang dikategorikan tidak dilaporkan meliputi:
   a. Aktivitas yang tidak dilaporkan atau memberikan laporan yang tidak sesuai kepada pihak yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional.
   b. Kegiatan yang tidak dilaporkan atau memberi laporan yang tidak sesuai kepada organisasi perikanan regional (RFMO) apabila menangkap ikan di wilayah organisasi tersebut, atau memberikan laporan yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi yang bersangkutan.

      Untuk kasus-kasus kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang sering terjadi di Indonesia umumnya berkaitan dengan data produksi. Hingga saat ini masih ada kapal-kapal penangkap ikan yang belum melaporkan hasil tangkapan yang

sesungguhnya atau terjadi pemalsuan data. Umumnya hal ini dilakukan untuk menghindari retribusi pembayaran pajak atas usahanya tersebut. Lain halnya dengan nelayan-nelayan skala kecil/tradisional yang umumnya hasil tangkapannya untuk konsumsi mereka sendiri, sehingga hasil tangkapan mereka secara kumulatif akan berpengaruh nyata terhadap tingkat produksi perikanan tangkap nasional. Selain itu, pemindahan hasil tangkapan ikan di laut atau *at-sea transshipment* tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang, juga merupakan kegiatan *unreported fishing*.

3. Kegiatan perikanan tidak diatur (*Unregulated Fishing*), berdasarkan dokumen IPOA, yang dimaksud dengan kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan tidak diatur adalah:
    a. Kegiatan yang dilakukan di daerah kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional oleh kapal ikan yang tidak memiliki bendera yang jelas, ataupun milik negara yang bukan anggota organisasi regional tersebut atau kegiatan penangkapan oleh *fishing entity* yang tidak konsisten dan bertentangan dengan ketetapan organisasi regional tersebut.
    b. Kegiatan yang dilakukan di perairan ataupun terhadap stock ikan uang secara spesifik tidak berada di bawah cakupan ketentuan pengelolaan atau konservasi, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan

dengan tanggung jawab negara akan konservasi sumberdaya laut sesuai dengan hukum internasional.

Kegiatan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) di Indonesia cukup banyak ragamnya. Antara lain masih belum diaturnya mekanisme pencataan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, dan pengaturan tentang aktifitas *sport fishing*.

Illegal, Unreportede, Unregulated Fishing (IUU *fishing*) sangat mengganggu upaya pengelolaan sehingga sangat merugikan niat baik bagi negara dalam melaksanakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Tindak lanjut dari penyusunan IPOA (*International Plan of Action) to Prevent, Deterent and Eliminate* IUU adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional (*National Plan of Action*-NPOA) oleh masing-masing negara paling lambat pada bulan Maret 2004. Pemerintah USA telah menyusun draft NPOA-IUU dan telah mempresentasikannya pada sidang *Committee on Fisheries* (COFI) pada bulan Januari 2003. Pemerintah Australia telah mengimplementasikan banyak aturan-aturan yang terdapat IPOA-IUU dalam kerangka peraturan-peraturan dalam negerinya, termasuk ketetapan-ketetapan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Perikanan Australia tahun 1991. Sementara itu pemerintah Jepang dan Taiwan juga telah bekerjasama dalam rencana aksi untuk mencegah IUU armada-armada penangkapan *longline* milik nelayan Taiwan yang beroperasi di *Southern Ocean* di bawah *flag of*

convenience dalam rangka menanggulangi kematian burung-burung laut.[12]

Perkembangan perikanan tangkap Indonesia maju pesat semenjak Pelita II yang dimulai pada awal tahun 1970-an. Produksi perikanan laut meningkat dari 700 ribu ton pada tahun 1970 menjadi 4,1 juta ton pada tahun 2002, atau meningkat rata-rata 15,2 % per tahun.[13] Namun demikian, peningkatan pada beberapa dasawarsa terakhir tidak sebanding dengan cepatnya peningkatan upaya penangkapan (*fishing effort*) termasuk dengan hadirnya kapal-kapal asing, hal mana mengakibatkan terjadinya gejala kejenuhan penangkapan (*overfishing*) di beberapa perairan.[14] Hal ini ditandai dengan timbulnya konflik antara nelayan *trawl* dengan nelayan tradisional di beberapa daerah di pantai Utara Jawa dan pantai Timur Sumatera yang mendorong dihapuskannya alat *trawl* pada tahun 1980 dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980.

Secara umum armada teknologi penangkapan ikan di Indonesia belum menggunakan teknologi modern, sehingga ruang gerak operasi penangkapan ikan sebagian besar terfokus pada perairan pantai. Pengusahaan sumberdaya ikan di perairan lepas pantai dan *Exclusive Economic Zone* (EEZ) Indonesia oleh armada penangkapan ikan nasional masih terbatas. Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE, Indonesia telah memberikan ijin bagi kapal-kapal ikan asing pada pertengahan tahun 1980-an

[12] *Ibid.*, hlm 3
[13] *Ibid.*, hlm 4
[14] *Ibid.*, hlm 9

khususnya bagi negara-negara yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia.

Upaya untuk memperkuat sistem pengelolaan perikanan, perairan Indonesia dikelompokkan menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), meliputi:[15]

1. WPP 571 Selat Malaka dan Laut Andaman
2. WPP 572 Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda
3. WPP 573 Samudera Hindia Selatan Jawa dan Nusa Tenggara
4. WPP 711 Selatan Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan
5. WPP 712 Laut Jawa
6. WPP 713 Selat Makasar, Laut Flores, Teluk Bone dan Laut Bali
7. WPP 714 Laut Banda
8. WPP 715 Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor
9. WPP 716 Laut Maluku, Teluk Tomini dan Laut Seram
10. WPP 717 Laut Sulawesi dan Laut Halmahera
11. WPP 718 Samudera Pasifik

Sebagaimana lazimnya dalam upaya memperkuat pengelolaan seperti kelembagaan, peraturan-peraturan yang terkait dan kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusianya terus menerus mendapat perhatian pemerintah untuk terus dibenahi. Semakin meningkatnya armada perikanan nasional ditambah kehadiran kapal-kapal ikan asing tentu saja

[15] Refleksi 2009 & Outlook 2010 Pedoman Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan Perikanan, Jakarta, 2009, hlm 4

menuntut diperkuatnya sistem pengawasan perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan laut.

Selama 3 tahun terakhir dalam rangka memperkuat fungsi *Monitoring Control and Surveillance* (MCS) telah terdidik tenaga-tenaga lapangan dalam bentuk PPNS dan WASDI. Sejalan dengan itu sarana pengawasan mulai dilengkapi dengan dibangunnya kapal patroli yang telah disebarkan ke beberapa daerah untuk mengawasi beberapa perairan Indonesia yang menjadi prioritas. Selanjutnya kapal-kapal ikan baik milik asing maupun nasional mulai diharuskan untuk memasang alat monitoring *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai upaya untuk mengefisienkan pengawasan.[16]

IUU *fishing* yang terjadi di Indonesia, terjadi pada berbagai aspek aktivitas perikanan tangkap. Kegiatan tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi (*economic loss*). Kerugian ini disebabkan dari penangkapan ikan *illegal* di EEZ Indonesia, ekspor *illegal*, pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing dan kerugian selisih pembayaran *fee* akibat kamuflase kapal-kapal ikan *eks* impor.

Sebagai dasar dari segala kebijakan yang diterapkan untuk menekan terjadinya IUU *fishing*, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan menetapkan kebijakan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan dan sebagainya. Sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku di Indonesia, maka produk hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, kemudian

[16] *Ibid.,* hlm 2

Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Presiden, Keputusan Menteri hingga Surat Keputusan di bawahnya.

Aspek-aspek legal ini adalah sebagai upaya langsung maupun tidak langsung dalam mengendalikan, menghambat dan menghapus IUU *fishing* di Indonesia. Produk hukum ini antara lain mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan, pengaturan konservasi, pengaturan menyangkut pengawasan kegiatan penangkapan dan lain-lain. Beberapa produk hukum penting yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai dasar dari segala tindakan untuk memerangi IUU *fishing* tertera pada Appendix 6 (Lampiran IPOA-IUU).

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia dari tindakan IUU *fishing* dilakukan oleh kapal-kapal patroli milik DKP, TNI Angkatan Laut, Satuan Polisi Air dan Udara, TNI Angkatan Udara, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk operasi bersama. Salah satu contoh hasil kerjasama operasi pengawasan antara DKP dengan TNI-AL dalam memerangi IUU *fishing* di perairan Indonesia dapat dilihat pada Appendix 7(Lampiran IPOA-IUU). Jenis kasus pelanggaran yang dilakukan sangat beragam, seperti : pelanggaran daerah *fishing ground*, jumlah ABK tidak sesuai dengan *crew list*, komposisi ABK tidak sesuai dengan dokumen APIA, tidak ada IKTA, tidak ada paspor, tidak ada Dahsuskim dan penggunaan IUP maupun SPI palsu. Kasus pelanggaran kegiatan penangkapan ikan dapat ditangani oleh 3 penyidik yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan, TNI Angkatan Laut dan Polisi Air. Kapal-kapal ikan pelanggar yang

tertangkap, oleh pengadilan pada beberapa kasus diputuskan untuk dirampas bagi negara dan ada juga yang hanya dikenakan denda.

National Plan of Action of Indonesia to Prevent, Deterent and Eliminate IUU *fishing,* meminta keseluruhan instrumen digunakan dalam peranan *all state responsibilities.* Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi dan Pengesahan UNCLOS. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCLOS selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. FAO *Compliance Agreement* 1993 dan UN *Fish Stock Agreement* 1995 hingga sekarang ini memang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam FAO *Code of Conduct Responsible Fisheries* (CCRF) tahun 1995 ke dalam undang-undang perikanan yang baru.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan kapal ikan Indonesia yang beroperasi di laut bebas, hal mana merupakan kewajiban Indonesia terhadap ketentuan konservasi dalam UNCLOS dan UN *Fish Stock Agreement* 1994/1995. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam undang-undang perikanan yang baru memasukkan peraturan kegiatan penangkapan ikan di laut bebas oleh kapal Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia akan bersifat lebih proaktif, baik dalam penerapan instrumen-instrumen internasional yang telah ditetapkan maupun dalam pengembangan berbagai instrumen internasional baru, yang mendukung pelaksanaan CCRF 1995.

Secara spesifik ada beberapa jenis *illegal fishing* di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana undang-undang ini mengatur Pertama, penangkapan ikan tanpa izin. Kedua, penangkapan ikan dengan izin palsu. Ketiga, penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan. Keempat, penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang. Kelima, penangkapan ikan di area yang tidak sesuai izin. Keenam, penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap yang tidak sesuai izin.

Undang-undang tersebut mengatur pula hal-hal yang termasuk kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni:

1. Pasal 84 mengatur bahwa penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan bahan-bahan, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan yang dilarang di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan kedalam dan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
4. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
5. Melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana yang diatur dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
6. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan baik berbendera Indonesia maupun berbendera asing tidak membawa ataupun tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur

dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

7. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait tidak memiliki SIKPI sebagaimana diatur dalam pasal 94.
8. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu sebagaimana diatur dalam pasal 94 A Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Selanjutnya mengenai pelanggaran *illegal fishing* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yakni:

1. Pasal 87 mengatur bahwa dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah dengan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya yang berkaitan dengan sumberdaya ikan.
2. Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak lengkap sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
4. Membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
5. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
6. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing baik yang tidak memiliki izin ataupun memilki izin tidak menyimpan alat penangkapan di palka sesuai wilayah pengelolaan perikanan ikan dan membawa

alat penangkapan ikan dengan izin satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE Indonesia yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

7. Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
8. Orang asing melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pemerintah Indonesia harus berusaha untuk mengakomodir penanggulangan IUU *fishing* diberlakukan secara efektif dan meningkatkan kemampuan armada penangkapannya. Diharapkan dengan adanya kemampuan ini, untuk melengkapi pengamanan dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Indonesia dikarenakan masih sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran kapal-kapal ikan asing di perairan Indonesia.

C. Ketentuan Hukum Tentang Kewenang Mengadili Pengadilan Perikanan

Record atau catatan yang diberikan oleh VMS mengenai *record* waktu, *record* koordinat wilayah dapat memberikan keterangan sebagai *locus delicti* dan *tempus delicti*, di mana *track record* data tersebut dapat dijadikan dasar penentuan yurisdiksi bagi penyidik dan pengadilan untuk menentukan wilayah kewenangan mengadili, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pengaturan tentang kewenangan mengadili yang biasa disebut juga kompetensi. Dalam hal kompetensi terdapat dua macam, yaitu:

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attribute van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan kepada pengadilan lain, yang dapat disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributive van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri), yang dapat disebut juga kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).

Kompetensi mutlak (*absolute*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1), berbunyi :

> “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”,

dan untuk kewenangan mengadili kasus *illegal fishing* diatur dalam pasal 71 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

> “(1)Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
>
> (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.”

Mengenai kompetensi relatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 84, berbunyi:

> “(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
>
> (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana ”in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum ”in concreto”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan

yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa asas utama yang harus diperhatikan dalam mengoperasionalisasikan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis, yang sudah ada terlebih dahulu *(legality principle*). Di samping itu, atas dasar yang dibenarkan oleh undang-undang hukum acara pidana mengenai apa yang dinamakan asas kegunaan (*expediency principle)* yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (interest of the legal order). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas yang ketiga adalah asas perioritas *(priority principle*) yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai kategori yang sama. Perioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana perikanan mencakup segala tindakan hukum berupa tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum melalui prosedur peradilan. Penentuan tempat terjadinya tindak pidana ini untuk menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang

mengadili. Ada 3 teori untuk menentukan lokasi terjadinya tindak pidana, yaitu:

1. Teori Perbuatan materiel (jasmaniah);
2. Teori instrumen (alat)
3. Teori Akibat.

Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *locus delicti* Pasal 10 RUU KUHAP tempat tindak pidana adalah:

1. Tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
2. Tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

Teori-teori *locus delicti* yaitu:

1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad)
2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van et instrumen)
3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
4. Teori Tempat yg jamak (de leer van de meervoudige tijd).

Locus delicti sangat penting diketahui dalam hal mengenai Kompetensi relatif suatu pengadilan contoh : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Bogor.

Surabaya Semarang Cirebon

---- racun --> ----diminum ---> ----- mati

A --> B B B

Meervoudige locus delicti, bahwa hakim diberi kemerdekaan memilih diantara tiga locus delicti ini sesuai dengan Keputusan Hoge Raad 2/1/1923 w.Nr.1108.

Mengenai keberadaan pengadilan perikanan merupakan amanat Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 71, utamanya untuk lebih mengefektifkan proses penanganan kasus-kasus perikanan. Penggunaan *track record* data VMS dapat dijadikan sebagai penentu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur penggunaan sarana pidana dalam undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk pengadilan perikanan pada lima pengadilan negeri, yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut KUHAP kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan pada Undang-Undang

45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi : ”Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang”. Dari segi teknik perundang-undangan, frasa ”diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri .

Akan tetapi, dalam menentukan kompetensi relatif bahwa pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, maka perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.